

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 332 KUHP
TENTANG MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan PN.BA293/Pid/B/2015/PN.BNA)**

Oleh:

Misran & Arif Firmansyah

ABSTRAK

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan delik aduan yang diatur dalam KUHP, yang di ancam dengan pasal 332 ayat (1) ke-1 dan ke-2 dengan hukumannya tujuh tahun penjara dan paling lama sembilan tahun dalam penjara. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan karena ada alasan pemaaf dari keluarga korban serta dengan surat perdamaian dan pencabutan delik aduan dari keluarga korban. Oleh karena itu penelitian ini menarik diteliti untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, yang kedua bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid.B/2015/PN.BNA. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan bebas pasal 191 ayat (1) KUHP, kedua putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat (2) KUHP, ketiga putusan pemidanaan pasal 193 ayat (1) KUHP. Dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan diambil dengan suara terbanyak, kedua pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, dan disertai dengan adanya alasan pemaafan dari keluarga korban. Bahwa hukuman bagi pelaku melarikan perempuan di bawah umur dalam KUHP diancam dengan pasal 332 dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, dinyatakan dengan putusan bebas dari segala tuntutan karena keluarga korban menyatakan mencabut pengaduan disertai surat perdamaian dari keluarga korban dan alasan pemaaf dari keluarga korban. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sesuai dengan konsep *ta'zir*, hukuman dapat gugur apabila adanya perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya.

Kata Kunci: *Melarikan-Perempuan-Bawah Umur*

A. Pendahuluan

Maksud dari melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif. Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan.¹

Perbuatan melarikan perempuan, perempuan tersebut tidak mementingkan cara, apakah dengan sukarela atau tidak, bahkan dengan kemauan perempuan itu sendiri termasuk dalam pengertian ini. Yang dikatakan di bawah umur adalah anak atau yang belum dapat dipertanggungjawabkan hukum, anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.²

¹ H.A.K. Moch. Anwar, (Dading), 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124-126

² Di akses melalui situs <http://www.hukumpedia.com/penacinta/bawa-kabur-pacar-diganjar-7-tahun-penjara>. Tanggal 08 oktober 2017.

Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002) dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapandengan hukum berhak dirahasiakan”.³

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur menurut KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Delik ini merupakan delik aduan penuntutan delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu.

Tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

³ Undang-undang perlindungan anak terbaru. Pdf hlm, 1 dari 14.

1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

3. Membawa pergi

Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif.

Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.⁴

⁴ Diakses melalui situs: <http://www.hukumonline.com/bahasa-hukum-melarikan-perempuan-di-bawah-umur>. tanggal 08 oktober 2017.

B. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA

Pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid.B/2015/PN-BNA dengan kasus melarikan perempuan di bawah umur bahwa ia terdakwa "NA" sejak hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di "Banda Aceh" atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu juga sebagai saksi korban yang bernama "Unik" (nama samaran) umur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. AL 517 0096008 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 20:30 wib, terdakwa datang ke rumah korban dan juga sebagai saksi "Unik" dengan menggunakan sepeda motor Suzuki nomor polisi BL-4482-JG. Saat itu terdakwa mengajak saksi "Unik" untuk makan di rumah makan dan saksi "Unik" menyetujuinya. Ketika terdakwa dan saksi "Unik" akan berangkat, saksi "Ani" yang merupakan tante saksi "Unik" bertanya kepada terdakwa "Mau kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "Mau keluar sama "Unik" makan". Kemudian saksi Ani mengatakan "Jangan lama-lama nanti marah Bapaknya" selanjutnya terdakwa dan saksi "Unik" langsung pergi dengan sepeda motor terdakwa. Sebelum terdakwa dan

saksi “Unik” menuju ke rumah makan, terdakwa dan saksi “Unik” terlebih dahulu berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh baru kemudian menuju rumah makan.

Saat sedang makan, saksi “Unik” mendapat telepon dari orang tuanya namun saksi “Unik” tidak mengangkat telepon tersebut karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian terdakwa mengatakan “ya sudah pulang aja abang antar” akan tetapi saksi “Unik” mengatakan “tidak mau nanti dipukul Bapak”. Dan saksi “Unik” juga mengatakan “kita jalan jalan aja dulu adek gak berani pulang“. Selanjutnya terdakwa membawa saksi “Unik” kembali jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “Unik” “kalau tidak berani pulang kita tidur dibawah jembatan saja”.⁵

Kemudian sekira pukul 00:00 wib terdakwa membawa saksi “Unik” menuju jalan seputaran Banda Aceh, dan terdakwa melihat ada sebuah gubuk dipinggir kali pada jalan tanggul, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Unik” “kita tidur di gubuk itu saja” dan saksi “Unik” menyetujuinya sehingga kemudian mereka berdua tidur di gubuk tersebut hingga pagi. Kemudian keesokan harinya sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015, terdakwa tidak juga mengantarkan saksi “Unik” pulang ke rumahnya namun terdakwa membawa saksi “Unik” berjalan-jalan di seputaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan pada malam harinya terdakwa membawa saksi “Unik” tidur di gubuk itu lagi.

Hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 13:00 wib saksi “Unik” mendapatkan sms dari saksi “Inem” yang merupakan nenek dari Unik mengatakan “Unik” “cepat pulang kasihan mamakmu, kalau tidak berani pulang biar nenek aja yang antar pulang”. Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.

“Unik” kerumah saksi “Inem”, setelah itu terdakwa pergi. Kemudian sekira pukul 19:00 wib, saksi “Inem” mengantarkan saksi “Unik” ke rumah saksi “Unik” bersama dengan orang tua terdakwa. Sekira pukul 20:00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi “Unik” dan langsung dibawa oleh petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa saksi “Unik” sejak hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh orang tua saksi “Unik”. Serta tujuan terdakwa membawa saksi “Unik” adalah karena terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi “Unik” dan terdakwa ingin selalu bersama dengan saksi “Unik”. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, saksi pelapor atau pengadu menerangkan secara tegas dipersidangan bahwa dia menyatakan mencabut pengaduannya dalam perkara ini, hal mana didukung oleh surat pelapor atau pengadu tertanggal 21 September 2015 dan antara pelapor atau pengadu dengan pihak terdakwa telah tercapai kesepakatan damai terbukti dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015.

Menimbang, bahwa karena ternyata dakwaan terhadap terdakwa adalah merupakan delik aduan dan pihak pelapor atau pengadu telah mencabut pengaduannya, maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ternyata dilakukan penahanan dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata juga terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka : MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573, yang berdasarkan surat persetujuan penyitaan di sita dari terdakwa.

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak (subhan). Mengingat ketentuan Pasal 332 ayat (2) KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan itu, mengadili dengan menyatakan penuntutan terhadap terdakwa “NA” tidak dapat diterima.

Dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan Dan menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka: MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573, dikembalikan kepada yang berhak (subhan) dan membebankan ongkos perkara kepada Negara.⁷

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA.

Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Aduan

Delik aduan merupakan pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (pasal 75). “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengajuan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengajuan ditarek, maka tidak dapat di ajukan lagi.

Alasan ini juga dapat dibenarkan apabila dipandang bahwa penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan). Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana.⁸

1. Teori-teori Delik Aduan

a. Delik aduan absolut

Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik

⁸ Adamin Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209-211.

aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan. Seperti pasal 287, 293, 321,332.

b. Delik aduan relatif

Yaitu suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa keluarga yang dekat sekali antara si korban dan pelaku kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Seperti pasal 322, 367, 376.⁹

2. Alasan Penghentian Tuntutan

- a. Bahwa saksi pelapor atau pengadu telah menerangkan secara tegas di persidangan bahwa dia telah menyatakan mencabut pengaduannya, dalam perkara ini dia juga dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan damai.
- b. Karena dakwaan terhadap terdakwa merupakan delik aduan, telah dicabut kembali pengaduannya maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Analisis Putusan Hakim

Putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA putusan tersebut terdakwa tidak dikenai hukuman, hal ini disebabkan bahwa saksi atau pelapor telah mencabut pengaduannya dan didukung dengan adanya surat perdamaian antara korban dan terdakwa.

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 76-79.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menerangkan bahwa ada tiga macam tentang putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang dijatuhkan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi, diketahui bahwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan pemidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Jika

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹⁰

Oleh karena itu dari penjelasan di atas, putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA termasuk dalam putusan bebas dikarenakan bukti-bukti yang tidak cukup dan juga karena adanya pencabutan tuntutan yang diberikan oleh pengaduan terhadap terdakwa.

Menurut salinan putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA, hakim memutuskan membebaskan terdakwa karena menimbang beberapa hal yaitu:

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, saksi pelapor atau pengadu menerangkan secara tegas di persidangan bahwa dia menyatakan mencabut pengaduannya dalam perkara ini, hal mana didukung surat pelapor atau pengadu tertanggal 21 September 2015 dan antara pelapor atau pengadu dengan pihak terdakwa telah tercapai kesepakatan damai terbukti dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015.

Hukum pidana ada pembahasan tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, adapun alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik Aduan

Di dalam KUHP Buku I Bab VIII Pasal 72-75 diatur mengenai siapa saja yang mengadu dan tenggang pengaduan. Namun, ada pasal-pasal khusus mengenai delik aduan ini, yaitu pasal 284 (perzinahan) yang berhak mengadu adalah suami atau istri. Dan pada pasal 332 (melarikan wanita) yang berhak mengadu adalah jika belum cukup umur maka yang berhak mengadu wanita

¹⁰ Diakses dari <https://Suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim>, Tanggal 1 Desember 2017.

yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita itu kawin. Dan jika sudah cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau suaminya.

b. *Nebis in idem* (telah dituntut untuk kedua kalinya)

Nebis in idem yang diatur dalam Pasal 76 KUHP ini disyaratkan, telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama, dan perbuatan yang dituntut adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu.

c. Matinya terdakwa (Pasal 77)

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia tertuduh.

d. Kadaluwarsa

Pasal 78 mengatur tenggang waktu, yaitu sebagai berikut:

- Semua pelanggaran dan kejahatan dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun
- Untuk kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau penjara maksimal 3 tahun, kadaluwarsanya sesudah 6 tahun.
- Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, kadaluwarsanya 12 tahun.
- Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, kadaluwarsanya sesudah 18 tahun.

e. Telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja.

f. Adanya abolisi dan amnesti

Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana dihapuskan, sedangkan dengan pemberian abolisi, hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka. Oleh karena itu, abolisi hanya dianjurkan sebelum adanya putusan.

Adapun alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana sebagai berikut:

- Meninggalnya terdakwa (Pasal 83)
- Kedaluarsa atau *verjaring* (Pasal 84-85)

- Grasi, grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, tetapi hanya menghapus, mengurangi, atau meringankan pidana.
- *Nebis in idem*.¹¹

Hal ini merupakan pertimbangan yang dipakai sebagai dasar bagi pembentuk Undang-undang (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan.

2. Bahwa karena ternyata dakwaan terhadap terdakwa adalah merupakan delik aduan dan pihak pelapor atau pengadu telah mencabut pengaduannya, maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ternyata dilakukan penahanan dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebankan kepada Negara.
4. Bahwa dalam perkara ini ternyata juga terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka : MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573, yang berdasarkan surat persetujuan penyitaan disita dari terdakwa.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bermasalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang menyangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.¹²

¹¹ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 145-151.

¹² Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 1988), hlm. 14.

Dalam kamus hukum, barang bukti adalah barang atau benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹³

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan ada dua:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak artinya sesudah pemeriksaan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
2. Jika yang tersebut di huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 182 (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dan pasal 183 KUHAP.¹⁴

Pada uraian di atas dapat dipahami bahwa dari analisis putusan pengadilan negeri Banda Aceh mengenai tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, kepada terdakwa hakim menjatuhkan hukuman bebas dari dakwaan yang dikarenakan pihak keluarga korban telah menarik kembali delik aduan disertai dengan alasan telah ada perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa.

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA

Dalam KUHP melarikan perempuan di bawah umur terdapat dalam pasal 332 mengenai jenis hukumannya sebagai berikut.

1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :
 - 1). Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 47.

¹⁴ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 285.

dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

- 2). Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

3. Pengaduan dilakukan:

- 1). Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
- 2). Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek*, maka tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.¹⁵

Apabila delik aduan telah dicabut oleh pihak keluarga korban, maka hukuman bagi pelaku mejadi batal karena ada pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku itu sendiri, begitu halnya dengan hukum pidana Islam juga menjelaskan tentang adanya pembatalan hukuman (gugur) hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab tertentu. Akan tetapi sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman sebagai berikut:

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana

Hukuman berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku akan menjadi gugur atau batal dengan meninggalnya pelaku. Hal ini dikarenakan si pelaku telah meninggal. Akan tetapi apabila hukumannya

¹⁵ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011.

itu berupa hukuman denda, *diat* dan penyitaan harta, maka hukuman tidak dapat digugurkan dikarenakan yang menjalankan hukuman bukanlah diri sipelaku melainkan hartanya.

2. Hilangnya tempat melakukan *qisas* (anggota badan) yang akan di *qisas*. Yang dimaksud dengan hilangnya objek yang akan di *qisas* adalah hilangnya anggota badan pelaku yang menjadi objek (tempat) dilaksanakannya hukuman *qishash* dimana pelaku itu sendiri masih hidup.
3. Tobatnya pelaku tindak pidana

Sudah disepakati dalam hukum Islam bahwa tobat pelaku bisa membatalkan (menghapuskan) hukuman tindak pidana gangguan keamanan (*hirabah*), yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat.

4. Perdamaian

Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau walinya merupakan salah satu sebab yang dapat membatalkan (menggugurkan) hukuman.

Seperti hadis tentang perdamaian:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَصُلْحٍ جَائِزٍ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Dari Amrum bin Auf Al-Muzanni bahwa Rasulullah bersabda, perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin.¹⁶

5. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu sebab pembatalan hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana.

¹⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 638.

6. Diwarisi *Qisas*

Hukuman *qisas* menjadi gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat menjatuhkan *qisas* terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh *qisas* atau sebagiannya.

7. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa di sini adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.¹⁷

Hukum pidana Islam (fiqih *jinayah*) tidak mengatur secara khusus tentang melarikan perempuan di bawah umur. Dari literatur bacaan yang di dapat dalam kasus melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum Islam dapat dikatagorikan sebagai suatu perbuatan khalwat dan ikhtilath yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Jadi, dapat kita pahami bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat tiga macam dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan kejahatan yaitu dengan dikenakan hukuman *hudud*, *qisas-diat* dan hukuman *ta'zir*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam tentang adanya pembatalan hukuman, dalam hal ini kaitannya dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA dengan hukum Islam yakni hukum Islam juga menjelaskan adanya pembatalan hukuman terhadap pelaku pidana tertentu yang dapat dibebaskan hukuman karena adanya perdamaian dan pengampunan.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld.III*, (Bogor : Karisma Ilmu), hlm.165-172.

Tidak dapat dikenakan hukuman terhadap pelaku dikarenakan adanya perdamaian yang diberikan oleh si korban maupun dari wali atau keluarga korban. Dan diberikan pengampunan kepada pelaku dari korban, walinya, maupun penguasa, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi hanya saja dalam pengampunan hukuman *hudud* dan *qisas-diyat* merupakan hukuman yang tidak memiliki pengaruh apapun, karena hukuman terhadap *hudud* dan *qisas-diyat* merupakan hukuman yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan.

Adapun yang dimaksud dengan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* ada 2 yaitu:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu:

1. *Jarimah zina*
2. *Jarimah qadzaf*
3. *Jarimah syurb al-khamr*
4. *Jarimah pencurian*
5. *Jarimah hirabah*
6. *Jarimah riddah*
7. *Jarimah pemberontakan*

Adapun yang dikatakan *jarimah qisas* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*. Baik *qisas* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah qisas dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja.¹⁸

Dari uraian di atas dapat dipahamai bahwa ada tiga macam *jarimah* dalam hukum pidana Islam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diat*, dan *ta'zir*. Dimana *jarimah hudud* hukuman sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, dan *jarimah qisas-diat* hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan hak manusia, sedangkan *jarimah ta'zir* hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Dapat disimpulkan bahwa di dalam hukuman *hudud* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Sedangkan *qisas-diat* hukuman tersebut dapat dimaafkan oleh korban atau keluarganya, sehingga dengan sendirinya hukuman menjadi gugur. Begitu juga dengan *ta'zir*, hukuman

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

ditentukan oleh ulil amri bisa dalam bentuk perdamaian bisa juga dalam bentuk pengampunan, *jarimah ta'zir* lebih elastis bila dibandingkan dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diat*.

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, yang memutuskan hukuman bebas bagi pelaku melarikan perempuan di bawah umur dengan adanya perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya tidak bertentangan dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, karena salah satu gugurnya hukuman dalam *ta'zir* adalah perdamaian/pemaafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Adamin Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anggota IKAPI, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Karya Unipress, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dedi Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- F. Agsya, *KUHP dan KUHPA*, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- H.A.K. Moch. Anwar, (Dading), 1⁶³ *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Juni 1988.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajargrafindo Persada, September, 2012.

Undang-undang perlindungan anak terbaru, Pdf.

WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Oktober, 2012.